



Research Article

Perwalian Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi PA Padangsidimpuan No. 150/Pdt.P/2024/Pa.Psp

Yunita Pasaribu¹, Ibrahim Siregar², Putra Halomoan Hasibuan³, Zeti Isra Tri
Oktafia .Z⁴

1. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
E-mail: yunita.pasaribu2901@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
E-mail: ibrahimsiregar@uinsyahada.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
E-mail: putrahbsb@uinsyahada.ac.id
4. Universitas Islam Malang
E-mail: zetiisratri@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2026
Accepted : July 03, 2026

Revised : June 04, 2026
Available online : August 04, 2026

How to Cite: Yunita Pasaribu, Ibrahim Siregar, Putra Halomoan Hasibuan and Zeti Isra Tri Oktafia .Z. (2026) "Child Guardianship from the Perspective of Islamic Family Law: A Study of Padangsidimpuan Religious Court Case No. 150/Pdt.P/2024/Pa.Psp", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1557-1564. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3802.

Child Guardianship from the Perspective of Islamic Family Law: A Study of Padangsidimpuan Religious Court Case No. 150/Pdt.P/2024/Pa.Psp

Abstract. The appointment of a guardian for a child in the context of Islamic family law in Indonesia, particularly in case Number 150/Pdt.P/2024/PA.Psp at the Religious Court of Padangsidimpuan, reflects the interaction between positive law provisions and Islamic legal principles. This study aims to analyze the judge's considerations in determining the child's guardian, from juridical, sociological, and normative Islamic perspectives. The research methodology used is a qualitative approach with a case study. The results show that the judge's considerations are based on the authority of the religious court, the status of the child who is not yet of legal age, and the eligibility of the proposed guardian in accordance with the provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI). The judge also takes into account the principle of the best interest of the child and the child's welfare in appointing a guardian. The decision is based on a thorough analysis of the lineage, moral and social capacity of the petitioner, as well as the condition of the child residing in an orphanage. Moreover, the study identifies challenges faced by the court in the implementation of guardianship, particularly regarding the role of local government in the supervision and revocation of guardianship. Overall, this research shows that the appointment of a guardian in the Religious Court of Padangsidimpuan integrates Islamic family law principles with social realities while ensuring the protection of the child's rights in guardianship matters.

Keywords: Guardianship Appointment, Islamic Family Law, Compilation of Islamic Law, Child Protection, Religious Court

Abstrak. Penetapan wali anak dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Psp di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, mencerminkan interaksi antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan wali anak, baik dari perspektif yuridis, sosiologis, maupun normatif keislaman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada aspek kewenangan peradilan agama, status anak yang belum baligh, dan kelayakan calon wali sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim juga memperhatikan prinsip the best interest of the child dan kemaslahatan anak dalam penetapan wali. Keputusan hakim didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap hubungan nasab, kapasitas moral dan sosial pemohon, serta kondisi anak yang berada dalam panti asuhan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pengadilan dalam pelaksanaan perwalian, khususnya terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pencabutan perwalian. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan wali anak di Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dengan realitas sosial, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak anak yang menjadi objek perwalian.

Kata Kunci: Penetapan Wali, Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, Perlindungan Anak, Peradilan Agama

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang memiliki nilai strategis bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 45, ditegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan mengasuh anak hingga mampu hidup mandiri. Dalam perspektif Islam, anak juga dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dibimbing agar menjadi generasi yang bertakwa dan berkualitas sebagai penerus kehidupan. (Susanto, 2021: 2)

Namun, tidak semua anak berada dalam kondisi ideal bersama orang tua kandung. Dalam situasi tertentu seperti kematian orang tua, perceraian, atau ketidakjelasan keberadaan orang tua, diperlukan mekanisme perwalian untuk menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan anak. Konsep ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah An-Nisa Ayat 5 yang menjelaskan larangan menyerahkan harta kepada pihak yang belum cakap, sehingga diperlukan wali untuk mengelolanya demi kemaslahatan anak (Hasiah, 2019: 21).

Dalam hukum positif Indonesia, perwalian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang mengatur syarat dan tata cara penunjukan wali. Peraturan ini menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan wali. Perwalian menjadi instrumen penting untuk memastikan perlindungan hak anak, termasuk dalam aspek pendidikan, pengelolaan harta, dan tindakan hukum lainnya (Kurniawan, 2025: 126).

Dalam praktiknya, permohonan perwalian sering diajukan ke pengadilan dengan berbagai latar belakang. Salah satunya tercermin dalam perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Psp, di mana permohonan perwalian diajukan terhadap anak-anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran lembaga peradilan dalam menetapkan wali yang tepat demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perwalian anak serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yang mempelajari literatur hukum seperti buku, kitab, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik (Sugiyono, 2020: 204). Sumber data terdiri dari data primer, yaitu dokumen resmi seperti Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan pemerintah dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan tulisan ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, mengumpulkan sumber data primer dan sekunder secara sistematis, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode *Content Analysis* untuk mengidentifikasi dan menganalisis data yang ditemukan (Nizar, 2020: 104).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Anak

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penetapan perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Psp, pertimbangan hakim dalam menetapkan wali anak didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis,

dan normatif keislaman. Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam menentukan pihak yang paling layak demi menjamin kepentingan terbaik anak (Putusan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Psp).

Secara yuridis, hakim terlebih dahulu menilai kewenangan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 terkait syarat dan tata cara penunjukan wali (Jakfar & Mukminin, 2025: 56).

Dari aspek faktual, hakim menilai bahwa anak yang menjadi objek perkara masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Kondisi ini mengharuskan adanya penetapan wali guna menjamin kepastian hukum, terutama dalam aspek pengasuhan, pendidikan, dan administrasi. Dalam perkara ini, anak berada di bawah pengasuhan lembaga panti asuhan yang telah terdaftar dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan dasar anak.

Selanjutnya, dari aspek hubungan hukum, hakim mempertimbangkan kedekatan atau kelayakan pihak pemohon, baik secara hubungan keluarga maupun kapasitas sebagai wali. Penilaian juga mencakup aspek moral, tanggung jawab, serta kemampuan pemohon dalam memenuhi kebutuhan anak secara fisik, sosial, dan emosional. Dari sisi sosiologis, hakim menekankan prinsip *the best interest of the child* dengan memastikan bahwa penetapan wali memberikan manfaat nyata bagi anak, seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif (Suryani, 2023: 134–150).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perwalian dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menetapkan wali sebagai representasi hukum, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin kesejahteraan dan masa depan anak. Adapun setelah penetapan, pengadilan hanya memberikan salinan putusan, sementara pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian berada pada instansi terkait, seperti pemerintah daerah. Pengadilan bersifat pasif dan hanya dapat mencabut perwalian apabila ada permohonan dari pihak yang berkepentingan (Ahmad, 2020: 321–329). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan integrasi antara hukum positif dan prinsip Hukum Keluarga Islam, dengan menitikberatkan pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan anak secara optimal.

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dalam Penetapan Wali Anak

Penetapan wali dalam perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Psp didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 107, 108, dan 109. Pasal 107 menegaskan bahwa anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan wali, sehingga penetapan wali menjadi keharusan hukum untuk menjamin perlindungan anak. Selanjutnya, Pasal 108 mengatur urutan prioritas wali nasab. Dalam perkara ini,

hakim menilai bahwa wali nasab tidak tersedia atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga penetapan wali dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Hakim juga mengacu pada Pasal 109 KHI yang mensyaratkan bahwa wali harus berakal sehat, berakhlak baik, serta mampu memenuhi kebutuhan anak. Penilaian ini dilakukan melalui pemeriksaan bukti, keterangan saksi, serta kondisi sosial ekonomi pemohon. Selain KHI, hakim turut mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa tujuan perwalian adalah untuk melindungi hak anak dan menjamin tumbuh kembangnya.

Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan dan menetapkan dua anak sebagai berada di bawah perwalian pemohon yang merupakan pimpinan lembaga pengasuhan anak. Putusan ini dinilai telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penetapan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan telah berjalan selaras dengan prinsip perlindungan anak, serta mampu mengakomodasi kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Pembahasan

Perwalian Anak

Perwalian secara etimologis berasal dari kata wali (Arab: *al-wilayah*) yang berarti pelindung, penolong, atau pihak yang memiliki otoritas. Secara terminologis, perwalian merupakan kewenangan hukum yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili dan mengurus kepentingan anak yang belum cakap bertindak hukum, baik terkait diri maupun hartanya (Mu'allim, 2020: 119).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perwalian didasarkan pada prinsip bahwa anak adalah amanah yang harus dilindungi dan dijaga kemaslahatannya. Oleh karena itu, wali tidak hanya berfungsi sebagai representasi hukum, tetapi juga bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Konsep ini sejalan dengan prinsip masalah mursal, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemanfaatan, khususnya dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta anak (Lubis, 2021: 201).

Dengan demikian, perwalian tidak semata didasarkan pada hubungan nasab, tetapi juga pada kemampuan nyata seseorang dalam menjamin kepentingan terbaik anak. Dalam praktiknya, hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan wali yang paling layak berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Orang yang Berhak Menjadi Wali

Penentuan wali dalam hukum keluarga Islam pada dasarnya mengutamakan wali nasab, yaitu ayah dan garis keturunan laki-laki dari pihak ayah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 dan 108. Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak, karena kemampuan dan kelayakan wali tetap menjadi pertimbangan utama. Dalam hal wali nasab tidak memenuhi syarat, seperti tidak mampu, tidak adil, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak tanpa alasan yang dibenarkan, maka kedudukan wali dapat berpindah kepada wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan

bahwa proses pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara sah dan tidak merugikan pihak perempuan.

Selain itu, dalam hukum Islam, wali memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan izin dan memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan membawa kemaslahatan bagi calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, unsur kedewasaan, kemampuan berpikir, serta pertimbangan maslahat menjadi aspek penting dalam menentukan kelayakan seorang wali. Kehadiran wali bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan (Sarwat, 2020: 264).

Apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, pengadilan agama berwenang menunjuk pihak lain yang dianggap mampu, termasuk ibu, kerabat, atau bahkan lembaga. Prinsip ini mencerminkan pendekatan masalah mursalah yang menempatkan kepentingan terbaik anak di atas hubungan biologis semata. Selain itu, hukum juga memberikan ruang untuk mencabut hak perwalian apabila wali lalai atau merugikan anak (Barkatullah, 2021: 156). Dengan demikian, penetapan wali bersifat fleksibel dan berorientasi pada perlindungan anak secara optimal.

Kewajiban Wali terhadap Anak

Wali memiliki kewajiban utama untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak, termasuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, serta pendidikan. Selain itu, wali juga berkewajiban mengelola harta anak secara amanah dan tidak menyalahgunakannya. Dalam perspektif masalah mursalah, kewajiban ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak. Pengadilan agama juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban tersebut dan mencabut perwalian apabila terjadi penyimpangan. Lebih lanjut, tanggung jawab wali tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan spiritual agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, wali dituntut untuk memberikan keteladanan, perhatian, serta kasih sayang dalam proses pengasuhan. Apabila wali tidak mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik, maka negara melalui lembaga peradilan berhak mengambil langkah hukum demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, peran wali dalam hukum keluarga Islam merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara penuh tanggung jawab demi terwujudnya kemaslahatan anak di dunia dan akhirat (Nisa, 2025: 1–15).

Hak-Hak Anak dalam Perwalian

Anak di bawah perwalian memiliki hak atas pemeliharaan, pendidikan, perlindungan harta, serta lingkungan yang aman secara psikologis dan sosial. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh wali. Perwalian dalam hal ini menjadi instrumen hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, dengan berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dalam implementasinya, pemenuhan hak-hak tersebut menuntut adanya pengawasan yang efektif dari pihak yang berwenang, termasuk pengadilan agama, agar tidak terjadi penelantaran maupun penyimpangan dalam pelaksanaan

perwalian. Wali dituntut untuk menjalankan amanah secara adil, jujur, dan bertanggung jawab demi terciptanya kesejahteraan anak. Oleh karena itu, setiap tindakan wali yang berpotensi merugikan kepentingan anak dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perwalian dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kewenangan, tetapi juga pada perlindungan dan kemaslahatan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam struktur keluarga (Analiansyah dkk., 2025: 533–560).

Berakhirnya Perwalian

Perwalian berakhir ketika anak telah mencapai usia dewasa atau telah mampu bertindak hukum secara mandiri, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Setelah itu, wali wajib menyerahkan seluruh harta anak serta mempertanggungjawabkan pengelolaannya. Proses berakhirnya perwalian harus dilakukan secara transparan dan adil guna mencegah kerugian bagi anak. Meskipun kewenangan hukum wali berakhir, hubungan moral dan tanggung jawab sosial tetap dianjurkan dalam kerangka nilai-nilai keluarga Islam. Selain itu, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan harta anak menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan selama masa perwalian berlangsung. Wali juga diharapkan memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terkait seluruh tindakan pengelolaan yang telah dilakukan. Dengan demikian, berakhirnya perwalian tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya hubungan hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyelesaian amanah secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam (Sa'dan, 2022: 1–15).

KESIMPULAN

Penetapan perwalian anak dalam perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Psp menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah mengintegrasikan aspek yuridis, sosiologis, dan normatif keislaman secara seimbang. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tetapi juga mengedepankan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penetapan wali dalam perkara ini dinilai telah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan mempertimbangkan kondisi anak, kelayakan pemohon, serta jaminan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh. Dengan demikian, praktik peradilan dalam kasus ini mencerminkan penerapan hukum keluarga Islam yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai tujuan utama.

DAFTAR PUSTAKA

Analiansyah Analiansyah et al., 2025. *Child Guardianship in Indonesian Legislation Regulations*, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 24, no. 2 (2025): 533–560, <https://doi.org/10.22373/jiif.v24i2.22786>

- Ahmad, Zainal Abidin, 2020. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2021. *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, cet. ke-2, Bandung: Nusa Media.
- Hasiah, 2019. "Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 5, no. 1.
- Jakfar, Tarmizi M. & Munarul Mukminin, 2025. *Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam*, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2.
- Kurniawan, 2025. "Pertimbangan Hukum Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten", *Jurnal Misykat Al-Anwar*, Vol. 8 No. 1.
- Lubis, Zulkarnain, 2021. *Hukum Perdata Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mu'allim, Amir, 2020. *Etika Hukum Islam dalam Keluarga*, cet. ke-1. Yogyakarta: UII Press.
- Nisa, Azzahra Latifatun, 2025. *Analisis Hukum Putusan Pengadilan dalam Penetapan Perwalian Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri*, *Muadalah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v4i2.1664>
- Nizar, Ahmad, 2020. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Putusan Perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Psp, Pertimbangan Hakim (diakses dari naskah putusan/perdata).
- Sarwat, Ahmad, 2020. *Fiqih Kehidupan Keluarga*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sa'dan, Saifuddin, 2022. *Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya)*, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.10251>
- Suryani, Lilis, 2023. "Analisis Kelayakan Wali dalam Putusan Peradilan Agama di Era Kontemporer," *Jurnal Al-Qanun* Vol. 23 No. 2 (2023): 134-150.
- Susanto, Ahmad, 2021. *Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.